



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa salah satunya melalui program beasiswa kaltara cerdas;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah

provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar provinsi Kalimantan Utara.

9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
13. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang masih aktif .
14. Mahasiswa adalah peserta didik asal Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan dalam menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti yang dilakukan di awal perkuliahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN
PERUNTUKAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa Stimulan;
 - b. Beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Sasaran Beasiswa

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Siswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan yang berada didalam dan/atau diluar Provinsi Kalimantan Utara, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di dalam dan/atau diluar wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Siswa dan Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang secara mandiri atau secara khusus diberikan beasiswa kerjasama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam dan/atau diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya serta tidak wajib diperpanjang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Stimulan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar dan merupakan siswa dan mahasiswa aktif.

Pasal 7

- (1) Beasiswa kerjasama diberikan dalam jangka waktu selama menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.
- (2) Beasiswa kerjasama diberikan sejak penetapan siswa dan mahasiswa tersebut sebagai sebagai peserta didik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindaklanjut dari Program Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Peruntukan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Beasiswa stimulan diperuntukan untuk membantu menunjang pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara dalam menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan; dan

- b. siswa atau mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan.
- (3) Pemberian Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 9

- (1) Beasiswa kerjasama diperuntukan untuk menunjang Pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan ketat melalui mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi dan Terakreditasi;
 - d. menempuh pendidikan pada sekolah menengah/ sederajat, dan Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - e. melampirkan raport untuk jenjang pendidikan menengah;
 - f. melampirkan kartu hasil study (KHS) terakhir dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Jenjang pendidikan tinggi kecuali untuk mahasiswa baru.
 - g. memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.

- h. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - j. mengisi formulir permohonan Beasiswa Stimulan; dan
 - k. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan umum penerima beasiswa kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. memiliki ijazah pada sekolah menengah atau Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - f. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

Jenis Program beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa stimulan terdiri dari:
 - 1. beasiswa stimulan berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa stimulan berprestasi;
 - 3. beasiswa stimulan kurang mampu; dan
 - 4. beasiswa stimulan Tugas Akhir.
- b. Beasiswa Kerjasama terdiri dari:
 - 1. beasiswa Kerjasama berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa Kerjasama berprestasi;

3. beasiswa Kerjasama kurang mampu; dan
4. Beasiswa Kerjasama Afirmasi/Matrikulasi

BAB VI TIM PENGELOLA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program beasiswa maka dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dikurangi untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima beasiswa melalui rekening Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan; atau
 - e. Dikeluarkan (*Drop out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan.
- (2) Pemberian beasiswa setiap tahun didasarkan pada kuota yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penentuan kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Beasiswa, formulir permohonan beasiswa, format kelengkapan beasiswa, dan Penunjukan OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa salah satunya melalui program beasiswa kaltara cerdas;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah

provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar provinsi Kalimantan Utara.

9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
13. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang masih aktif .
14. Mahasiswa adalah peserta didik asal Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan dalam menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti yang dilakukan di awal perkuliahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN
PERUNTUKAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa Stimulan;
 - b. Beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Sasaran Beasiswa

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Siswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan yang berada didalam dan/atau diluar Provinsi Kalimantan Utara, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di dalam dan/atau diluar wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Siswa dan Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang secara mandiri atau secara khusus diberikan beasiswa kerjasama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam dan/atau diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya serta tidak wajib diperpanjang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Stimulan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar dan merupakan siswa dan mahasiswa aktif.

Pasal 7

- (1) Beasiswa kerjasama diberikan dalam jangka waktu selama menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.
- (2) Beasiswa kerjasama diberikan sejak penetapan siswa dan mahasiswa tersebut sebagai sebagai peserta didik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindaklanjut dari Program Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Peruntukan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Beasiswa stimulan diperuntukan untuk membantu menunjang pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara dalam menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan; dan

- b. siswa atau mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan.
- (3) Pemberian Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 9

- (1) Beasiswa kerjasama diperuntukan untuk menunjang Pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan ketat melalui mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi dan Terakreditasi;
 - d. menempuh pendidikan pada sekolah menengah/ sederajat, dan Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - e. melampirkan raport untuk jenjang pendidikan menengah;
 - f. melampirkan kartu hasil study (KHS) terakhir dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Jenjang pendidikan tinggi kecuali untuk mahasiswa baru.
 - g. memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.

- h. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - j. mengisi formulir permohonan Beasiswa Stimulan; dan
 - k. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan umum penerima beasiswa kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. memiliki ijazah pada sekolah menengah atau Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - f. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

Jenis Program beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa stimulan terdiri dari:
 - 1. beasiswa stimulan berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa stimulan berprestasi;
 - 3. beasiswa stimulan kurang mampu; dan
 - 4. beasiswa stimulan Tugas Akhir.
- b. Beasiswa Kerjasama terdiri dari:
 - 1. beasiswa Kerjasama berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa Kerjasama berprestasi;

3. beasiswa Kerjasama kurang mampu; dan
4. Beasiswa Kerjasama Afirmasi/Matrikulasi

BAB VI TIM PENGELOLA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program beasiswa maka dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dikurangi untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima beasiswa melalui rekening Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan; atau
 - e. Dikeluarkan (*Drop out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan.
- (2) Pemberian beasiswa setiap tahun didasarkan pada kuota yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penentuan kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Beasiswa, formulir permohonan beasiswa, format kelengkapan beasiswa, dan Penunjukan OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 April 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTAR TAHUN 2017 NOMOR 28

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	.
2	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Djoko Isworo, SH-MH	Pit. Kepala Biro Hukum	
4	H. Rohadi, SE,	Kepala Biro Kesra	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa salah satunya melalui program beasiswa kaltara cerdas;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah

provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar provinsi Kalimantan Utara.

9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
13. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang masih aktif .
14. Mahasiswa adalah peserta didik asal Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan dalam menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti yang dilakukan di awal perkuliahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN
PERUNTUKAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa Stimulan;
 - b. Beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Sasaran Beasiswa

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Siswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan yang berada didalam dan/atau diluar Provinsi Kalimantan Utara, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di dalam dan/atau diluar wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Siswa dan Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang secara mandiri atau secara khusus diberikan beasiswa kerjasama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam dan/atau diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya serta tidak wajib diperpanjang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Stimulan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar dan merupakan siswa dan mahasiswa aktif.

Pasal 7

- (1) Beasiswa kerjasama diberikan dalam jangka waktu selama menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.
- (2) Beasiswa kerjasama diberikan sejak penetapan siswa dan mahasiswa tersebut sebagai sebagai peserta didik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindaklanjut dari Program Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Peruntukan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Beasiswa stimulan diperuntukan untuk membantu menunjang pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara dalam menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan; dan

- b. siswa atau mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan.
- (3) Pemberian Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 9

- (1) Beasiswa kerjasama diperuntukan untuk menunjang Pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan ketat melalui mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi dan Terakreditasi;
 - d. menempuh pendidikan pada sekolah menengah/ sederajat, dan Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - e. melampirkan raport untuk jenjang pendidikan menengah;
 - f. melampirkan kartu hasil study (KHS) terakhir dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Jenjang pendidikan tinggi kecuali untuk mahasiswa baru.
 - g. memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.

- h. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - j. mengisi formulir permohonan Beasiswa Stimulan; dan
 - k. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan umum penerima beasiswa kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. memiliki ijazah pada sekolah menengah atau Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - f. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

Jenis Program beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa stimulan terdiri dari:
 - 1. beasiswa stimulan berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa stimulan berprestasi;
 - 3. beasiswa stimulan kurang mampu; dan
 - 4. beasiswa stimulan Tugas Akhir.
- b. Beasiswa Kerjasama terdiri dari:
 - 1. beasiswa Kerjasama berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa Kerjasama berprestasi;

3. beasiswa Kerjasama kurang mampu; dan
4. Beasiswa Kerjasama Afirmasi/Matrikulasi

BAB VI TIM PENGELOLA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program beasiswa maka dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dikurangi untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima beasiswa melalui rekening Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan; atau
 - e. Dikeluarkan (*Drop out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan.
- (2) Pemberian beasiswa setiap tahun didasarkan pada kuota yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penentuan kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Beasiswa, formulir permohonan beasiswa, format kelengkapan beasiswa, dan Penunjukan OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Sanusi, M.Si	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Djoko Iswoto, SH, MH	Pt. Kepala Biro Hukum	
	H. Rohadi, SE, M.AP	Kepala Biro Kesra	



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui pemberian beasiswa salah satunya melalui program beasiswa kaltara cerdas;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pedoman Pemberian Beasiswa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Keagamaan adalah sebuah jenjang pendidikan berbasis keagamaan seperti pondok pesantren dan lain sebagainya baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun masyarakat yang berada di wilayah

- provinsi Kalimantan Utara maupun yang berada di luar provinsi Kalimantan Utara.
9. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 10. Perguruan Tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam maupun luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
 11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 12. Beasiswa adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang telah ditentukan.
 13. Siswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah yang masih aktif .
 14. Mahasiswa adalah peserta didik asal Provinsi Kalimantan Utara pada jenjang pendidikan tinggi baik didalam maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 15. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan dalam menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti yang dilakukan di awal perkuliahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan Pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa;
- b. menghasilkan sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Utara yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi pembangunan;
- c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi; dan
- d. menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian beasiswa;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di pendidikan menengah dan perguruan tinggi bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang kurang mampu dan/atau berprestasi akademik;
- d. meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa baik pada bidang akademik maupun non akademik; dan
- e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB III
JENIS, SASARAN, JANGKA WAKTU DAN
PERUNTUKAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Jenis Beasiswa

Pasal 4

- (1) Jenis beasiswa terdiri dari:
 - a. Beasiswa Stimulan;
 - b. Beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan asal Provinsi Kalimantan Utara yang menempuh pendidikan di dalam atau diluar Provinsi Kalimantan Utara dengan maksud membantu sebagian kebutuhan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara sebagai tindaklanjut kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Sasaran Beasiswa

Pasal 5

Sasaran penerima beasiswa adalah:

- a. Siswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan yang berada didalam dan/atau diluar Provinsi Kalimantan Utara, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan di dalam dan/atau diluar wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b. Siswa dan Mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara yang secara mandiri atau secara khusus diberikan beasiswa kerjasama oleh Pemerintah Provinsi untuk menempuh pendidikan di dalam dan/atau diluar daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Beasiswa Stimulan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang pendidikan, satuan pendidikan dan lain sebagainya serta tidak wajib diperpanjang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Beasiswa Stimulan diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar dan merupakan siswa dan mahasiswa aktif.

Pasal 7

- (1) Beasiswa kerjasama diberikan dalam jangka waktu selama menempuh pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditempuh.
- (2) Beasiswa kerjasama diberikan sejak penetapan siswa dan mahasiswa tersebut sebagai peserta didik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut dari Program Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Peruntukan Beasiswa

Pasal 8

- (1) Beasiswa stimulan diperuntukan untuk membantu menunjang pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara dalam menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan; dan

- b. siswa atau mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan.
- (3) Pemberian Beasiswa stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 9

- (1) Beasiswa kerjasama diperuntukan untuk menunjang Pelaksanaan pendidikan siswa dan mahasiswa asal Provinsi Kalimantan Utara termasuk biaya hidup selama menempuh pendidikan.
- (2) Beasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk:
 - a. siswa atau mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. siswa atau mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pemberian Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif dan ketat melalui mekanisme yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum penerima beasiswa stimulan adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. terdaftar dan aktif sebagai pelajar atau mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa disertai Keterangan dari Kepala Sekolah atau Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi dan Terakreditasi;
 - d. menempuh pendidikan pada sekolah menengah/ sederajat, dan Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - e. melampirkan raport untuk jenjang pendidikan menengah;
 - f. melampirkan kartu hasil study (KHS) terakhir dan/atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Jenjang pendidikan tinggi kecuali untuk mahasiswa baru.
 - g. memiliki buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai dengan kartu identitas diri.

- h. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya.
 - i. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - j. mengisi formulir permohonan Beasiswa Stimulan; dan
 - k. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus berdasarkan jenis program beasiswa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan umum penerima beasiswa kerjasama adalah sebagai berikut:
- a. warga negara indonesia yang berasal/berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara yang dibuktikan dengan KTP dan/atau Kartu Keluarga, Akte Kelahiran atau keterangan resmi lainnya.
 - b. diutamakan dari keluarga kurang mampu atau miskin dan/atau memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. memiliki ijazah pada sekolah menengah atau Perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang;
 - d. bukan berstatus sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI dan karyawan tetap pada BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta Besar lainnya;
 - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta baik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup.
 - f. melengkapi Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
 - g. lulus seleksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

BAB V JENIS PROGRAM BEASISWA

Pasal 11

Jenis Program beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa stimulan terdiri dari:
 - 1. beasiswa stimulan berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa stimulan berprestasi;
 - 3. beasiswa stimulan kurang mampu; dan
 - 4. beasiswa stimulan Tugas Akhir.
- b. Beasiswa Kerjasama terdiri dari:
 - 1. beasiswa Kerjasama berprestasi dan kurang mampu;
 - 2. beasiswa Kerjasama berprestasi:

3. beasiswa Kerjasama kurang mampu; dan
4. Beasiswa Kerjasama Afirmasi/Matrikulasi

BAB VI TIM PENGELOLA BEASISWA

Pasal 12

- (1) Untuk lebih efektifnya pengelolaan program beasiswa maka dibentuk Tim Pengelola Beasiswa.
- (2) Tim Pengelola Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Pengelola Beasiswa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 13

- (1) Dana Beasiswa berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Utara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran dana beasiswa dilaksanakan oleh OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa dibayarkan secara sekaligus dan/atau bertahap berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank ke nomor rekening atas nama penerima.
- (5) Dana beasiswa tidak boleh dikurangi untuk kepentingan apapun diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA

Pasal 14

- (1) Kewajiban Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan beasiswa berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening penerima beasiswa melalui rekening Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Penerima beasiswa bertanggungjawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana beasiswa yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran pidana;
 - d. pindah satuan pendidikan dikarenakan alasan yang bersangkutan; atau
 - e. Dikeluarkan (*Drop out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima beasiswa :
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. melanggar perjanjian/surat pernyataan yang telah ditandatangani; atau
 - c. berdasarkan hasil laporan oleh Pihak Bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila terdapat kuota pada jenis program beasiswa yang tidak terpenuhi akibat kurangnya pendaftar atau persyaratan yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan kepada jenis program beasiswa lainnya yang jumlah peminatnya melebihi batas kuota yang ditentukan.
- (2) Pemberian beasiswa setiap tahun didasarkan pada kuota yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penentuan kuota maupun perubahan kuota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Beasiswa, formulir permohonan beasiswa, format kelengkapan beasiswa, dan Penunjukan OPD terkait dan/atau Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 April 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE